



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Majelis Hakim di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Sukarno Hatta No. 04 Bangkalan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : ABDUL HOLIK BIN MAT SIRAT;-----  
Tempat lahir : Bangkalan;-----  
Umur/ tanggal lahir : 41 tahun / 08 Maret 1977;-----  
Jenis kelamin : Laki

laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Dsn Tantoh, Ds Batangan, Kec Tanah Merah, Kab. Bangkalan ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan :

Swasta ;-----

Pendidikan : SD Kelas II (tidak tamat) ;-----

Dalam perkara ini, Terdakwa ditangkap oleh penyidik Sektor Tanah Merah pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/06/III/2018 Sek Tanah Merah tertanggal 16 Maret 2018 ;-----

Selanjutnya, Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :-----

- a. Penyidik Resor Bangkalan, Nomor SP.Han/43/III/2018 / Sek Tanah Merah tertanggal 17 Maret 2018, sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 05 April 2018 ;-----
- b. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan selaku Penuntut Umum, tertanggal tertanggal 28 Maret 2018, No. PRINT : 27/O.5.37/Ep.3/03/2018, sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan 15 Mei 2018 ;-----
- c. Penuntut Umum, tertanggal 9 Mei 2018, No. PRINT : 705/O.5.37/Ep.1/05/2018, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan 28 Mei 2018 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, tertanggal 23 Mei 2018, Nomor.176/Pen.Pid.B/2018/PN.Bkl., sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 ;-----

e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, tertanggal 4 Juni 2018, Nomor : 176/Pen.Pid.B/2018/PN.Bkl, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018; -----

Dalam perkara ini, Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;---

**Pengadilan Negeri tersebut ;-----**

Telah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 176/Pen.Pid/2018/PN.Bkl tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pen.Pid.B/2018/PN.Bkl tanggal 23 Mei 2018, tentang penetapan hari sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;--

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti ; -----

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu menuntut hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HOLIK BIN MAT SIRAT bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HOLIK BIN MAT SIRAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam type R1001, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo World, dikembalikan kepada Mat Imbron, 1 (satu) buah tongkat bambu dengan panjang sekitar 120 (seratus dua puluh) cm yang ujungnya dipasang pengait terbuat dari kawat berbentuk huruf "L" dan 1 (satu) buah lampu senter warna putih kombinasi, dirampas untuk dimusnahkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

----- Bahwa ia terdakwa ABDUL HOLIK bin MAT SIRAT , pada hari jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Gardu Dusun Dajah Lorong Desa Dlambah Laok Kec Tanah Merah Kab Bangkalan atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, perbuatan ini dilakukannya dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal terdakwa mempunyai hutang kepada orang lain, pada hari kamis tanggal 15 Maret 2018 Sekira jam 24.00 Wib sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa di Dusun Tanto Desa Batangan Kec Tanah Merah Kab Bangkalan, terdakwa mempunyai niatan jahat untuk mengambil barang milik orang lain. Kemudian terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju ke Desa Dlambah Laok dengan membawa sebuah tongkat kayu bambu yang ujungnya terdapat pengait terbuat dari kawat berbentuk " L ". Sebuah tongkat kayu bambu dengan ujungnya terdapat pengait terbuat dari kawat berbentuk " L " sudah di persiapkan oleh terdakwa sebelum terdakwa pergi keluar rumah.;-----

Bahwa sekira jam 02.00 Wib terdakwa sampai di Dusun Dajah Lorong Desa Dlambah Laok Kec Tanah Merah Kab Bangkalan melihat Korban Mat Imbron sedang tidur bersama 2(dua) orang temannya didalam gardu Dusun Dajah Lorong Desa Dlambah laok Kec Tanah Merah. Terdakwa melihat sebuah Handphone sedang di Cas. Kemudian terdakwa dengan menggunakan tongkat kayu bambu yang ujungnya terdapat pengait terbuat dari kawat berbentuk L



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebuah handphone (HP) tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni Mat Imbron. -----

Bahwa Posisi Gardu berada di sebelah Utara jalan Dusun Dajah Lorong Desa Dlambah Laok dengan menghadap kearah barat kemudian terdakwa berjalan kaki dari arah barat ketimur mendekati gardu yang didalamnya terdapat korban Mat imbron sedang tidur Bersama 2(dua) orang temannya. Cara terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan sebuah tongkat kayu bambu yang ujungnya terdapat pengait terbuat dari kawat berbentuk “ L “.-----

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil Handphone ( HP ) tersebut terdakwa memegang Handphone ( HP ) tersebut menggunakan tangan sebelah kiri. Setelah terdakwa mengambil Handphone tersebut, terdakwa mengambil tas milik Korban Mat Imbron akan tetapi pada saat terdakwa akan mengambil tas tersebut Mat Imbron Terbangun dan mengejar terdakwa dengan berteriak “ Maling maling “-----

Bahwa setelah korban Mat Imbron terbangun, terdakwa melarikan diri kearah timur. Kemudian sebuah handphone ( HP) yang berhasil diambil oleh terdakwa dibuang di semak-semak sebelah selatan dari Gardu tersebut.-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL HOLIK BIN MAT SIRAT ini maka korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah );---

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi SOLEH, ;-----
  - Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Maret 2018, sekira pukul 02.00. wib., di gardu yang terletak di halaman rumah milik B. Rukimah di Kampung Dajah Lorong, Desa Dlambah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan ;-----
  - Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam type R1001 miliknya Mat Imbron;-----

---

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan no. 176/Pid.B/2018/PN.Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi dan Masum serta Mat Imbron sedang tidur di gardu depan rumah saksi, tiba-tiba saksi terbangun oleh teriakan Mat Imbron yang berteriak “ maling-maling “ sambil mengejar terdakwa, lalu saksi bersama Masum ikut mengejar terdakwa dan sekitar 100 (seratus) meter dari gardu tersebut, terdakwa berhasil ditangkap lalu diserahkan ke Kepala Desa Dlambah Laok dan 1 (satu) jam berikutnya datang petugas Polsek Tanah Merah langsung mengamankan terdakwa berikut barang buktinya sebuah Handphone dan sebuah tas sandang warna hitam merk Polo World ;-----
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sewaktu mengambil Handphone tersebut;-----
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa sebuah Handphone merk Oppo warna hitam type R1001 dan sebuah tas sandang warna hitam merk Polo World, adalah yang berhasil diamankan oleh petugas saat terdakwa ditangkap ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-

2. Saksi MAT IMBRON, karena telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir , oleh karena itu keterangannya dibacakan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Maret 2018, sekira pukul 02.00. wib., di gardu yang terletak di halaman rumah milik B. Rukimah di Kampung Dajah Lorong, Desa Dlambah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan ;-----
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam type R1001 miliknya saksi ;---
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi dan Masum serta Soleh sedang tidur di gardu depan rumah Soleh, lalu sekitar pukul 02.00. wib., saksi terbangun karena mendengar suara berisik dan saat itu saksi melihat terdakwa berdiri di depan gardu sedang mengait tas sandang warna hitam merk Polo World milik saksi menggunakan tongkat bambu yang ada pengaitnya, sedang disamping tas sandang tersebut ada HP milik saksi yang sedang di cas. Melihat saksi terbangun, lalu terdakwa melarikan diri ke arah timur sambil membawa HP milik saksi, lalu saksi mengejar sambil berteriak “ maling-maling ” dan teman saksi yang bernama Soleh dan Masum terbangun dari tidurnya dan ikut mengejar

---

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan no. 176/Pid.B/2018/PN.Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





terdakwa dan sekitar 100 (seratus) meter dari gardu, terdakwa berhasil ditangkap lalu diserahkan kepada Kepala Desa Dlambah Laok dan 1 (satu) jam berikutnya datang petugas Polsek Tanah Merah yang langsung membawa terdakwa berikut barang buktinya;-----

- Bahwa terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada saksi sewaktu mengambil Handphone tersebut;-----
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa sebuah Handphone merk Oppo warna hitam type R1001 dan sebuah tas sandang warna hitam merk Polo World, adalah milik saksi yang diamankan oleh petugas saat terdakwa ditangkap ;-----

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pencurian ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat, tanggal 16 Maret 2018, sekira pukul 02.00.wib. di sebuah gardu depan rumah yang terletak di Kampung Dajah Lorong , Desa Dlambah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan ; -----
- Bahwa sewaktu melakukan pencurian, Terdakwa sendirian ; -----
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam type R1001 ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik Handphone yang diambil tersebut ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa dengan maksud untuk melakukan pencurian dengan membawa sebuah tongkat panjang sekitar 120 cm yang didepannya dipasang pengait dari kawat berbentuk huruf L, sekitar pukul 02. 00. Wib., terdakwa sampai di Dusun Dajah Lorong, Desa Dlambah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, dan tepat disebuah gardu , terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang sedang tidur dan didekatnya terdakwa melihat ada sebuah tas sandang serta Handphone yang dalam keadaan dicas. Kemudian terdakwa mengambil Handphone tersebut menggunakan tongkat yang dibawanya dari rumah dan berhasil, ketika terdakwa akan mengambil sebuah tas sandang menggunakan tongkat, tiba-tiba saksi Mat Imbron bangun dan melihat hal tersebut, terdakwa langsung melarikan diri



kearah timur tetapi dikejar oleh saksi Mat Imbron sambil berteriak “ maling-maling” dan sekitar 100 (seratus) meter dari gardu, terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Mat Imbron dan Soleh serta Masum, lalu diserahkan ke Pihak Polsek Tanah Merah untuk diperiksa lebih lanjut;-----

- Bahwa sewaktu dikejar oleh saksi Mat Imbron, terdakwa sempat membuang Handphone yang dicurinya ke semak-semak di selatan gardu, tetapi kemudian Handphone tersebut berhasil ditemukan kembali oleh saksi Mat Imbron ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan maksud akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk membayar hutang;-----
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah serta menyesal dan Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;-----
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa sebuah Handphone merk Oppo warna hitam type R100, sebuah tas sandang warna hitam merk Polo World, sebuah tongkat bambu dengna panjang sekitar 120 cm yang ujungnya dipasang pengait terbuat dari kawat berbentuk huruf L dan sebuah lampu senter warna putih kombinasi hijau, adalah yang diamankan petugas polisi saat terdakwa ditangkap ;-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut untuk menguatkan dakwaannya Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- sebuah Handphone merk Oppo warna hitam type R100, sebuah tas sandang warna hitam merk Polo World, sebuah tongkat bambu dengna panjang sekitar 120 cm yang ujungnya dipasang pengait terbuat dari kawat berbentuk huruf L dan sebuah lampu senter warna putih kombinasi hijau, dimana dalam persidangan telah dikenali baik oleh para saksi maupun Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk berita acara persidangan dan dianggap telah terurai kembali serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam keterkaitannya antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :---

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pencurian ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat, tanggal 16 Maret 2018, sekira pukul 02.00.wib. di sebuah gardu depan rumah yang terletak di Kampung Dajah Lorong, Desa Dlambah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan ; -----
- Bahwa sewaktu melakukan pencurian, Terdakwa sendirian ; -----
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam type R1001 ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik Handphone yang diambil tersebut ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa dengan maksud untuk melakukan pencurian dengan membawa sebuah tongkat panjang sekitar 120 cm yang didepannya dipasang pengait dari kawat berbentuk huruf L, sekitar pukul 02. 00. Wib., terdakwa sampai di Dusun Dajah Lorong, Desa Dlambah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, dan tepat disebuah gardu , terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang sedang tidur dan didekatnya terdakwa melihat ada sebuah tas sandang serta Handphone yang dalam keadaan di cas. Kemudian terdakwa mengambil Handphone tersebut menggunakan tongkat yang dibawanya dari rumah dan berhasil, ketika terdakwa akan mengambil sebuah tas sandang menggunakan tongkat, tiba-tiba saksi Mat Imbron bangun dan melihat hal tersebut, terdakwa langsung melarikan diri kearah timur tetapi dikejar oleh saksi Mat Imbron sambil berteriak “ maling-maling” dan sekitar 100 (seratus) meter dari gardu, terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Mat Imbron dan Soleh serta Masum, lalu diserahkan ke Pihak Polsek Tanah Merah untuk diperiksa lebih lanjut;----
- Bahwa sewaktu dikejar oleh saksi Mat Imbron, terdakwa sempat membuang Handphone yang dicurinya ke semak-semak di selatan gardu, tetapi kemudian Handphone tersebut berhasil ditemukan kembali oleh saksi Mat Imbron ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;-----

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan no. 176/Pid.B/2018/PN.Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa sebuah Handphone merk Oppo warna hitam type R100, sebuah tas sandang warna hitam merk Polo World, sebuah tongkat bambu dengna panjang sekitar 120 cm yang ujungnya dipasang pengait terbuat dari kawat berbentuk huruf L dan sebuah lampu senter warna putih kombinasi hijau, adalah yang diamankan petugas polisi saat terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kebenaran identitas Terdakwa sebagai Subyek Hukum dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan dihadapkan Terdakwa ABDUL HOLIK BIN MAT SIRAT selaku Subyek Hukum pidana, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan telah benar, dan selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dipandang mampu bertanggung-jawab akan akibat perbuatannya, karena perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan insyaf dan sadar, namun demikian apakah kepadanya dapat dipersalahkan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ;-

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

- a. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “;-----
- b. Unsur “ Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “;-----

Bahwa unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sedangkan dimaksud dengan “ mengambil “ adalah memindahkan suatu barang dari kekuasaan seseorang dan kemudian menempatkan barang tersebut dalam kekuasaannya sendiri atau orang lain tanpa seijin pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Jumat, tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 02.00.wib. bertempat di sebuah gardu di Dusun Dajah Lorong, Desa Dlambah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan,

---

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan no. 176/Pid.B/2018/PN.Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam type R1001, tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Mat Imbron;-----

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju Desa Dlambah laok dengan membawa sebuah tongkat dari bambu yang ujungnya diberi pengait yang terbuat dari kawat berbentuk huruf L, serta sebuah lampu senter maksud untuk mengambil barang milik orang lain, sampai di Dusun Dajah lorong, Desa Dlambah laok, Kecamatan Tanah Merah Bangkalan, tepatnya di sebuah gardu, terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang sedang tidur dan disampingnya ada 1 (satu) unit HP yang sedang di cas, dan juga sebuah tas sandang. Kemudian terdakwa mengambil Handphone yang sedang di cas tersebut menggunakan tongkat bambu yang ada pengaitnya dan berhasil, setelah itu terdakwa bermaksud mengambil tas sandang dengan menggunakan tongkat bambu tetapi saat akan mengambil tas sandang, tiba-tiba saksi Mat Imbron terbangun dari tidurnya dan melihat hal tersebut, terdakwa langsung melarikan diri kerarah timur tapi dikejar oleh saksi Mat Imbron sambil berteriak “ maling-maling “ sehingga membuat teman saksi Mat Imbron terbangun dan ikut melakukan pengejaran. Sekira 100 meter dari gardu tempat terdakwa melakukan pencurian tersebut, terdakwa akhirnya tertangkap lalu diserahkan kepada Kepala Desa Dlambah Laok dan kemudian diserahkan kepada petugas Polsek Tanah Merah Bangkalan.; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam type R1001, yang bukan miliknya dan dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yakni Saksi Mat Imbron, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang tentang unsur “ Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi maupun terdakwa, adalah benar bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut, terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 02.00.wib. di sebuah gardu yang terletak di Dusun Dajah Lorong, Desa Dlambah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, dimana pada saat itu pemilik Handphone tersebut yaitu saksi Mat Imbron, sedang tidur di gardu bersama 2 (dua) orang temannya yaitu saksi Soleh dan saksi Masun dan tidak mengetahui kalau Handphonenya telah dicuri

---

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan no. 176/Pid.B/2018/PN.Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, dan saat saksi tahu bahwa Handphonenya telah diambil oleh terdakwa, maka saksi Mat Imbron langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa sampai akhirnya terdakwa tertangkap dan diserahkan ke Polsek Tanah Merah Bangkalan, dengan unsur ke-2, telah terpeuhi oleh perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi sedangkan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan dalam diri Terdakwa yang dapat membebaskan, melepaskan, ataupun mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka kepada Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- sebuah Handphone merk Oppo warna hitam type R100, sebuah tas sandang warna hitam merk Polo World ;-----

Oleh karena terbukti miliknya saksi Mat Imbron, maka harus dikebalikan kepada saksi Mat Imbron; sedangkan :-----

- sebuah tongkat bambu dengan panjang sekitar 120 cm yang ujungnya dipasang pengait terbuat dari kawat berbentuk huruf L dan sebuah lampu senter warna putih kombinasi hijau;-----

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dipandang telah cukup pantas dan adil, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

---

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan no. 176/Pid.B/2018/PN.Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya serta merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya ;-----

**Mengingat dan Memperhatikan** Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HOLIK Bin MAT SIRAT** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam type R1001;-----
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk POLO WORD;-----Dikembalikan kepada saksi korban **MAT IMBRON** , sedangkan : -----
  - 1 (satu) buah tongkat bambu dengan panjang sekitar 120 (seratus dua puluh) cm yang ujungnya dipasang pengait dari kawat berbentuk huruf “L” ;-----
  - 1 (satu) buah lampu senter warna putih kombinasi ;-----
8. **Dirampas untuk dimusnahkan;**-----
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari **Senin** tanggal, **13 Agustus 2018**, oleh Kami **SRI HANANTA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. VILANINGRUM WIBAWANI, S.H., M.H.** dan **JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam **sidang**

---

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan no. 176/Pid.B/2018/PN.Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang terbuka untuk umum* pada hari **Selasa tanggal 14 Agustus 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NARUDDIN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh **HAIDIR RAHMAN, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Hj. VILANINGRUM WIBAWANI, S.H., M.H.

SRI HANANTA, S.H.

2. JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum,

Panitera Pengganti,

NARUDDIN, S.H.